

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun wewenang kepolisian dalam menanganini Delinquen Terhadap Anak Pelaku Balap Liar yaitu melalui tindakan penecegahan dilakukan dengan Bekerja sama dengan organisasi-organiasi remaja dan mendukung segala kreatifitas remaja sehingga dapat disalurkan pada rel yang benar seperti, mendukung pelaksanaan road race secara resmi dan melakukan patroli (Operasi) gabungan ditempat-tempat yang terjadi sasaran dari untuk dilakukanya aksi balap liar. Hal ini di maksudkan dalam upaya pencegahan terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak-anak maupun para remaja di Kota Gorontalo.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar yaitu mereka para pelaku ingin menunjukkan jati diri sebagai anak muda yang ingin dihormati dijalanan, kemudian faktor yang kedua yaitu mereka para pelaku balap liar ingin menyalurkan bakat mereka sebagai pembalap professional sekaligus ingin menunjukkan kepada halayak ramai bahwa mereka hebat dan ahli dibidang balapan.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka calon peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Satlantas Kota Gorontalo agar kiranya dapat lebih rutin melakukan razia di wilayah yang menjadi pusat/tempat dilakukannya balapan liar dan melakukan sosialisasi disekolah-sekolah untuk menyampaikan dan menekankan tentang bahaya balap liar.
2. Bagi pemerintah agar kiranya dapat menyediakan ranah berupa ajang resmi seperti road race maupun drag race. Dengan demikian mereka akan mulai meninggalkan hobi mereka yang sering melakukan balapan liar yang akan membahayakan nyawa mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adi Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

----- 2011, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar Yesmil Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung.

Suharto Luawo, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman*, 2015, Universitas Negeri Gorontalo, Hal 1

Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kunarto dan Hariadi Kusharyono, 1998, *Polisi dan Masyarakat*, cipta manunggal.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soetedjo Wagiati dan Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

## **Skripsi**

SupriadiAndi Yulianto, 2015, *Skripsi “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Dalam Penegakan Pasal 3 Huruf A Undang-Undang No.21 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak”*, Universitas Negeri Gorontalo.

## **Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## **INTERNET**

<http://setiarhasdav.blogspot.co.id/2014/10/budaya-balap-liar-dikalangan>

[remaja.html](#), diakses pada hari Jumat Tanggal 12 Februari 2016 Jam 13.30

<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, di

akses pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 jam 15.50

<http://setiarhasdav.blogspot.co.id/2014/10/budaya-balap-liar-dikalangan->

[remaja.html](#), di akses pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 jam 16.25

<http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tata-negara/63-aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah>, di akses pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016. Pukul 17.00 Wita

## **CURICULUM VITAE**



### **A. IDENTITAS**

NAMA : MOHAMAD REZKY SAKTIAWAN ZEES  
NIM : 271 412 132  
Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG 01 OKTOBER 1994  
ANGKATAN : 2012  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
AGAMA : ISLAM  
ALAMAT : KELURAHAN IPILO, KOTA GORONTALO  
AYAH : RAHMAT ZEES  
IBU : SERVIN LAKORO

### **B. PENDIDIKAN FORMAL**

1. Pendidikan Dasar Di SDN 62 KOTA TIMUR, KOTA GORONTALO
2. Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP NEGERI 2 Kota Gorontalo)
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo

### **C. PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Peserta MOMB Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
2. Peserta POMNAS (CABOR FUTSAL) Di Yogyakarta Tahun 2013
3. Peserta Liga Pelajar Indonesia Di Gorontalo Tahun 2013
4. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta Tahun 2014
5. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Manado Tahun 2014
6. Peserta KKS Di Desa Helumo Kec. Angrek Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015